



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 286/PID.B/2012/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAIS Als. MARETA;**
Tempat lahir : Lambu - Bima;
Umur/tanggal lahir : **27 tahun/Tahun 1985;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 09 RW 04 Desa Lanta,-
Kecamatan lambu, Kab.-
Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Telah ditahan dengan jenis penahanan **RUTAN**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 9 Juli 2012 Nomor : SP.
Han93/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 9 Juli 2012
sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2012
Nomor : PRINT-827/P.2.14/Epp-1/07/2012 sejak tanggal
29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : PRINT-
161/P.2.14/Epp-2/08/2012 sejak tanggal 16 Agustus
2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, tanggal 31 Agustus 2012 Nomor :

277/Pen.Pid/2012/PN.RBI sejak tanggal 31 Agustus 2012

sampai dengan tanggal 29 September 2012;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25

September 2012 Nomor : 271/Pen.Pid/2012/PN.RBI, sejak

tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25

November 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:

286/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 28 Agustus 2012

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara an. ABDUL RAIS Als MARETA Reg. Pid

No. 286/Pid.B/2012/PN.RBI;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 286/Pen.Pid/2012/-

PN.RBI tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penetapan hari
sidang perkara ini.

3. Berkas perkara an. ABDUL RAIS Als MARETA beserta

seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum
tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya
Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAIS Als MARETA bersalah

melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan**

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana surat

dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAIS Als MARETA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutan dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-171/R.Bima/08/2012 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAIS Als MARETA bersama dengan saudara SYAIFULLAH (DPO) dan saudara ONE Als PREMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Lanta Barat, Kecaamatan Lambu, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaaitu saksi FAISAL M. NOR (KORBAN) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN pergi ke Desa Lanta Barat masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi korban mengendarai sendiri sepeda motor sedangkan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN berboncengan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN kembali pulang menuju desa Simpasai, ditengah perjalanan tepatnya di gang tengah perkampungan di Desa Lanta Barat, tiba-tiba terdakwa bersama saudara SAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN menghadang saksi korban, kemudian terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bokong sebelah kanan, diikuti oleh saudara SAIFULLAH memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saudara ONE Als PREMAN melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SYAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN langsung lari meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala, telinga, dan bokong serta lebam pada lengan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 54/PKM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr ROHANA KANDATI selaku kepala UPT Puskesmas Lambu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAIS Als MARETA bersama dengan saudara SYAIFULLAH (DPO) dan saudara ONE Als PREMAN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 23.00

Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi FAISAL M. NOR (KORBAN) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN pergi ke Desa Lanta Barat masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi korban mengendarai sendiri sepeda motor sedangkan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN berboncengan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN kembali pulang menuju desa Simpasai, ditengah perjalanan tepatnya di gang tengah perkampungan di Desa Lanta Barat, tiba-tiba terdakwa bersama saudara SAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN menghadang saksi korban, kemudian terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bokong sebelah kanan, diikuti oleh saudara SAIFULLAH memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saudara ONE Als PREMAN melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SYAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN langsung lari meninggalkan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala, telinga, dan bokong serta lebam pada lengan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 54/PKM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr ROHANA KANDATI selaku kepala UPT Puskesmas Lambu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIRAJUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya terhadap FAISAL M. NOR;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita bertempat di Desa Lanta, Kecamatan lambu,
Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi bersama saudara FARHAN dan AGUS saat melintas dengan menggunakan sepeda motor melihat terdakwa bersama teman-temannya menganiaya FAISAL M. NOR;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dari desa Lanta menuju desa Simpasai;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya FAISAL M. NOR bersama SAIFULLAH dan ONE Als PREMAN;
- Bahwa posisi saksi dengan lokasi kejadian beberapa meter saja;
- Bahwa keadaan saat kejadian agak gelap, saksi melihat terdakwa memukul FAISAL M. NOR dengan menggunakan kayu beberapa kali mengenai badan FAISAL M. NOR;
- Bahwa FAISAL M. NOR mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Nomor : PEM.147/84/VIII/2012 tanggal 6 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi **FAISAL M. NOR**, saksi **AGUSMAN ISMAIL** dan saksi **SIRAJUDIN** tidak berada di Desa Simpasai dan sedang berada diluar daerah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **FAISAL M. NOR** dan **AGUSMAN ISMAIL** yang keterangannya termuat dalam berkas perkara dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan hasil Visum Et Repertum 54/PKM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr ROHANA KANDATI selaku kepala UPT

Puskesmas Lambu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JALIL A. LATIF;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkelahiran di Desa Lanta Barat, sedangkan pada saat kejadian perkelahiran tersebut terdakwa ada bersama saksi sedang bermain remi di Desa Lanta Timur;
- Bahwa saksi bermain remi dengan terdakwa pada malam minggu sekitar bulan Juli 2012;
- Bahwa saksi bermain remi dengan terdakwa sekitar pukul 8 malam sampai jam 1 pagi;
- Bahwa saksi dan terdakwa bermain remi bersama dengan ANWAR dan KIFLI;
- Bahwa selama bermain kartu remi, terdakwa tidak pernah meninggalkan tempat bermain;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa adalah DPO Polisi;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa sempat dirawat di rumah saksit sebelum ditahan oleh Polisi;

2. Saksi SAHARUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perkelahian di Desa Lanta Barat, sedangkan pada saat kejadian perkelahian tersebut terdakwa sedang bermain remi di Desa Lanta Timur bersama JALIL, ANWAR dan KIFLI;
- Bahwa terdakwa bermain remi dengan teman-temannya pada malam minggu sekitar bulan Juli 2012;
- Bahwa terdakwa bermain remi dengan teman-temannya sekitar pukul 8 malam sampai jam 1 pagi;
- Bahwa selama bermain kartu remi, terdakwa tidak pernah meninggalkan tempat bermain;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa adalah DPO Polisi;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa sempat dirawat di rumah saksit sebelum ditahan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **ABDUL RAIS Als MARETA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan menolak seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum;
- Bahwa terdakwa berada di Desa Lanta Timur saat terjadi perkelahian di Desa Lanta Barat;
- Bahwa saat ada kejadian perkelahian di Desa Lanta Barat, terdakwa sedang bermain kartu remi bersama JALIL, ANWAR dan KIFLI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika dijadikan DPO oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tahu yang menjadi korban dari perkelahian di Desa Lanta Barat bernama FAISAL M. NOR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berada di lapangan Desa Lantaa Barat bersama FAISAL M. NOR;
- Bahwa kaki saksi ditembak oleh Polisi pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan pasal alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barangsiapa;**
- **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-171/R.Bima/08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 adalah seorang laki-laki yang bernama ABDUL RAIS Als MARETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama ABDUL RAIS Als MARETA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi SIRAJUDIN serta saksi FAISAL M. NOR dan AGUSMAN ISMAIL yang keterangannya dibacakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaaitu saksi FAISAL M. NOR (KORBAN) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN pergi ke Desa Lanta Barat masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi korban mengendarai sendiri sepeda motor sedangkan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN berboncengan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi korban bersama dengan saksi AGUSMAN ISMAIL dan saksi SIRAJUDIN kembali pulang menuju desa Simpasai, ditengah perjalanan tepatnya di gang tengah perkampungan di Desa Lanta Barat, tiba-tiba terdakwa bersama saudara SAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN menghadang saksi korban, kemudian terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bokong sebelah kanan, diikuti oleh saudara SAIFULLAH memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saudara ONE Als PREMAN melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SYAIFULLAH dan saksi ONE Als PREMAN langsung lari meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala, telinga, dan bokong serta lebam pada lengan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 54/PKM/III/2012 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr ROHANA KANDATI selaku kepala UPT Puskesmas Lambu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankannya yang masing-masing bernama JALIL A. LATIF dan SAHARUDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian perkelahian di Desa Lanta Barat terdakwa sedang bermain remi di Desa Lanta Timur bersama JALIL, ANWAR dan KIFLI pada malam minggu sekitar bulan Juli 2012 Bahwa terdakwa bermain remi dengan teman-temannya sekitar pukul 8 malam sampai jam 1 pagi. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi SIRAJUDIN serta saksi FAISAL M. NOR dan AGUSMAN ISMAIL yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum serta hasil Visum Et Repertum No. : 54/PKM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr ROHANA KANDATI selaku kepala UPT Puskesmas Lambu, dapat disimpulkan bahwa kejadian perkelahian yang terjadi di lanta Barat terjadi pada Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bukan pada malam minggu sekitar bulan Juli 2012 sebagaimana keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan mengenyampingkan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **170 ayat (1) KUHP** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAIS Als MARETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ABDUL RAIS Als MARETA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, oleh kami : **DEMI HADIANTORO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FATCHU ROCHMAN, SH** dan **ZAMZAM ILMU, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku
Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh SUPARDIN, SH,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

DEMI HADIANTORO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FATCHU ROCHMAN, SH

ZAMZAM ILMU, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)